PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 4.Pj/KS.01/BPH/2024
NOMOR : 100.3.7.1/06/Pem dan Otda/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 -07-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HASSANUDIN : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penjabat Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. bahwa untuk menindaklanjuti Pernyataan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 193/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri an Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 500.6.7/4468/Bangda tanggal 9 Maret 2023 hal Verifikasi dan Rekomendasi Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 agar Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menugasi kepala dinas yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, sosial, kesehatan dan usaha kecil dan menengah, untuk melaksanakan verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

8. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu selanjutnya disebut dengan JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
10. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan selanjutnya disebut dengan JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
11. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
14. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
15. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna;
b. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP;
d. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP; dan
e. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai program kerja kegiatan **PARA PIHAK**.
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait:
    a. pengendalian penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan kuota volume di Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa waktu penyaluran, volume penyaluran, dan lokasi penyalur;
    b. pengawasan atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di penyalur melalui QR Code dan Kartu Kendali (termasuk pengawasan pelaksanaan Surat Rekomendasi dan sub penyalur); dan
    c. lokasi, peserta dan waktu pelaksanaan sosialisasi.
(3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
    a. memperoleh laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi pembelian JBT dan/atau JBKP kepada Konsumen Pengguna yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari **PIHAK KEDUA**;
    b. memperoleh laporan apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan JBT dan/atau JBKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari **PIHAK KEDUA**; dan
    c. memperoleh usulan kuota JBT dan JBKP untuk tahun berikutnya;

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

a. menyampaikan data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

b. menyampaikan data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan; dan

c. melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. memperoleh data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

b. memperoleh data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

c. memperoleh sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota per tahun dan perubahannya apabila diperlukan;

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

a. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota setiap tahun;

b. menerbitkan Surat Rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyampaikan laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rutin atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan;

d. melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

e. melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 5

PENGAWASAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau bersama-sama atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, moneter dan perubahan regulasi Pemerintah maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat atau penafsiran dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA

(1) Data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan menggunakan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk kepentingan lain harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

(3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.

(4) Seluruh data yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali telah menjadi milik publik dan hanya dapat digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KeterbukaanInformasi Publik.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima yang diperoleh pada saat pengantaran secara langsung atau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam apabila dilakukan melalui telepon, kurir atau alat dan perantara komunikasi lainnya.
Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung	:	Direktur Bahan Bakar Minyak
Alamat	:	Jalan Kapten P. Tendean No. 28, Jakarta Selatan, 12710
Telepon	:	+6221 5255500
E-mail	:	humas@bphmigas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung	:	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat	:	Jl. Majapahit No. 40, Mataram Nusa Tenggara Barat
Telepon	:	(0370) 621356
E-mail	:	desdm@ntbprov.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.

(3) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penghubung.

Pasal 12

PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.

(2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HASSANUDIN	**ERIKA RETNOWATI**

Pasal 13

PENUTUP

(1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.

(2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HASSANUDIN	**ERIKA RETNOWATI**